

**HUKUM ADALAH DISIPLIN ILMU *SUI GENERIS* :**  
**KAJIAN PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU**

Mohammad Jamin

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : [jamin\\_mh@yahoo.com](mailto:jamin_mh@yahoo.com)

***ABSTRACT***

*Legal science is a science that has a material object of the norm, in the perspective of philosophy of science, yet the science of law (which is more accurately called jurisprudence) is a discipline that sui generis is the science of law is the science of its own kind, because it has a distinctive character that is reflected in the nature normative. In the science of law sui generis character is used to show that in the science of law should never be forgotten or overruled its normative character, ie on the one hand the science of law has an analytical empirical nature, but on the other hand as a practical science normative. With all the scientific attributes attached to it, the science of law directs its reflection on solving concrete problems and the natural potential of society.*

*Keywords: Law Science, Sui Generis*

**A. PENDAHULUAN**

Polemik apakah hukum dapat disebut sebagai ilmu masih menjadi diskursus berkepanjangan di kalangan akademisi. Hingga kini tidak ada titik temu diantara para ahli mengenai hal tersebut. Pada dasarnya terdapat polarisasi pendapat dikalangan ahli filsafat, hasilnya tetap dua pendapat<sup>1</sup>. Pada satu sisi menegaskan bahwa ilmu hukum yang berisi norma-norma dan kewajiban dalam hidup manusia tidak mungkin dibuktikan kebenarannya sebagaimana ilmu pengetahuan empiris, karena norma-norma dan kewajiban hanya dapat dipastikan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahmad Budiono, tanpa tahun, "Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu hukum". *Makalah*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

kesungguhannya dalam kesadaran masing-masing manusia yang menghadapainya. Pada sisi lain berpendapat bahwa ilmu hukum yang penjelajahan ilmiahnya pada kaidah (*legal norm*) berusaha untuk menemukan jalan pemecahan terhadap persoalan hukum yang dihadapi dengan menggunakan metode yang memiliki cara kerja tetap, dapat dikontrol (*controleerbaar*) dan berdasarkan serangkaian teori yang mendukungnya, sehingga memenuhi persyaratan sebagai sebuah ilmu.

Dalam rangka menjawab persoalan apakah hukum termasuk sebagai ilmu atau bukan ilmu, akan dikaji dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu (*philosophy of science*). Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu, di bawah ini dikemukakan pengertian filsafat ilmu dari beberapa ahli.

Menurut Lewis White Beck "*Philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of scientific enterprise as a whole.* (Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan). Sedangkan menurut A. Cornelius Benjamin "*That philosophic discipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concepts and presuppositions, and its place in the general scheme of intellectual disciplines.* (Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan-praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual.)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ismaun. 2001. *Filsafat Ilmu*. Universitas Pendidikan Indonesia : Bandung. Hlm. 3-4.

Berdasarkan pendapat di atas diperoleh gambaran bahwa filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Secara singkat filsafat ilmu didefinisikan sebagai penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya.<sup>3</sup>

Dengan kata lain filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu, seperti :<sup>4</sup>

- Objek apa yang ditelaah ilmu ? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan ? (Landasan ontologis)
- Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendakan pengetahuan yang benar? Apakah kriterianya? Apa yang disebut kebenaran itu? Adakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? (Landasan epistemologis)
- Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral ? Bagaimana

---

<sup>3</sup> Beerling, Kwee, Mooj, Van Peursen. 1990. *Pengantar Filsafat Ilmu*. PT. Tiara Wacana : Yogyakarta. Hlm. 1 (diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dari "Inleiding tot de Wetenschap").

<sup>4</sup> Jujun S. Suriasumantri. 2000. *Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.

kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional ? (Landasan aksiologis).

## **B. ILMU HUKUM DIKAJI DARI ASPEK ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI ILMU**

### ***1. Dari Aspek Ontologi Ilmu***

Menurut Jujun S. Suriasumantri, filsafat ilmu merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti : “objek apa yang ditelaah ilmu ? bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut ? bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahakan pengetahuan ?<sup>5</sup>

Konkritnya, bidang telaah sebagaimana konteks diatas merupakan bidang Ontologi Ilmu. Ontologi Ilmu hukum pada hakikatnya akan menjawab pertanyaan apakah titik tolak kajian substansial dari ilmu hukum. Menurut filsafat ilmu, objek material dari filsafat hukum adalah hukum atau norma, maka obyek telaah dari ilmu hukum tidak bisa lain kecuali norma atau kaidah itu sendiri<sup>6</sup>. Persoalannya apakah yang dimaksud dengan norma atau kaidah itu sendiri ?

Dari Optik Ontologi maka kajian substansial ilmu hukum terletak pada “Kaidah-kaidah Hukum“. Tegasnya, ilmu hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari kaidah Hukum. Tetapi dalam korelasi demikian ini

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 33

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum* Liberty : Yogyakarta. Hlm. 115.

persoalannya timbul dalam posisi dan situasi kaidah hukum yang bagaimana menjadi perhatian dari ilmu hukum. Ciri kaidah hukum nampak dengan adanya legitimasi dan sanksi. Kaidah Hukum dapat ditemukan dalam peraturan tertulis yang dibuat negara (*Law State*) dan dalam dunia nyata sebagai hukum yang hidup berupa perilaku hukum dan terbentuk karena interaksi sesama manusia sehingga kaidah hukum menjadi fakta empiris.

Selain dari spek tersebut diatas maka kaidah hukum dapat juga ditentukan dalam hukum yang tercatat/terdokumentasikan seperti : hasil-hasil penelitian Hukum Adat, penilaian ahli hukum, pandangan doktrina tentang hukum, pandangan filosofi seorang filsuf dan lain sebagainya. Begitu pula kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis seperti : UU, Yurisprudensi, Keputusan Pemerintah Pusat/Daerah dan lain sebagainya.

## **2. Dari Aspek Aksiologi Ilmu**

Ditinjau dari aspek aksiologi, filsafat ilmu membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: *“Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan ? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral ? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral ? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/referisonal ?”*<sup>7</sup>

Aksiologi dari ilmu hukum akan berkoleratif terhadap kegunaan dari Ilmu hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya ilmu

---

<sup>7</sup> Jujun S. Suriasumantri. 2000. *Loc. Cit.*

hukum bersifat dinamis dalam artian mempunyai pengaruh dan fungsi yang khas dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lain. Apabila dijabarkan secara intens, detail dan terperinci maka peran atau pengaruh ilmu hukum tersebut dari aspek aksiologi ilmu adalah sebagai berikut.

**Pertama**, dalam proses pembentukan hukum ilmu hukum melalui hasil-hasil penelitian, kajian teoritik dari para doktrina sebagai bahan masukan yang penting sebagai masukan untuk menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) sehingga diharapkan nantinya Undang-Undang yang diterapkan dapat berfungsi maksimal karena telah memenuhi analisis dan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis; **Kedua**, dalam praktek hukum lazim pada proses peradilan oleh hakim, jaksa/penuntut umum, penasehat hukum dipergunakan pendapat para doktrina untuk menyusun putusan, tuntutan dan pembelaan. Dari aspek ini merupakan perpaduan antara dunia teori dan dunia praktek; **Ketiga**, ilmu hukum juga dapat berpengaruh untuk pendidikan hukum baik yang bersifat formal dan informal serta untuk jangka panjang akan berpengaruh kepada mutu pendidikan hukum dan lulusannya dan; **Keempat**, bahwa dengan pesat dan majunya ilmu hukum akan menarik, memacu dan berpengaruh kepada perkembangan bidang-bidang lainnya di luar hukum. Peranan Ilmu hukum di sini nampak kepada bidang-bidang yang memerlukan suatu kejelasan dan pengaturan dimana suatu sistem hukum berusaha mengatur bidang yang bersifat progresif dan interventif.

Sedangkan fungsi ilmu hukum dari aspek aksiologi ilmu nampak dalam: **Pertama**, bahwa ilmu hukum berusaha mensistemasi bahan-bahan

hukum yang terpisah-pisah secara komprehensif dalam suatu buku hukum seperti: kodifikasi, unifikasi dan lain-lain; **Kedua**, bahwa adanya fungsi ilmu hukum yang mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan dan diperlukan oleh bidang-bidang lain serta sehingga sebagai pencerahan guna mengatasi kesulitan dan kebuntuan yang meluas dalam dunia hukum khususnya terhadap Ilmu hukum yang bersifat legalitas.

### 3. *Dari Aspek Epistemologi Ilmu*

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan kata gabungan dari kata *episteme* dan *logos*. *Episteme* artinya pengetahuan dan *logos* lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematis. Sehingga secara mudah epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan.

A.M.W. Pranarka menyebutkan, bahwa menurut: "*Webster Third New International Dictionary* mengartikan epistemologi sebagai "*the study of method and grounds of knowledge, especially with reference to its limits and validity*". Pada tempat yang sama secara singkat dikemukakan bahwa Runnes didalam "*The theory of knowledge*". Dalam pada itu Runnes didalam *Dictionary of Philosophy* memberikan keterangan bahwa *epistemology* merupakan *the branch of philosophy which investigates the origin, structure method and validity of knowledge*".<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> A.M.W. Pranarka. 1987. *Epistemologi Dasar Suatu Pengantar*. Yayasan Proklamasi, Centre For Strategic and International Studies : Jakarta. Hlm. 1.

Epistemologi ilmu hukum akan menjawab kebenaran dengan melalui metode ilmu hukum. Pada dasarnya, apabila ilmu hukum sebagai ilmu maka bertujuan mencari kebenaran. Menurut teori korespondensi kebenaran merupakan persesuaian, antara pengetahuan dan obyeknya. Sehingga dengan demikian pengetahuan terletak dalam dimensi mentalitas manusia, sedangkan objek dalam dunia nyata.

Untuk menyatakan adanya hubungan inilah timbul pendapat antara paham empiris dan rasionalisme. Menurut empirisme pengetahuan adalah segenap pengalaman manusia, sedangkan menurut paham rasionalisme maka akal/ratiolah yang dapat mengetahui objek. Akan tetapi, terhadap hakekat hukum tidak selalu berdasarkan empirisme/rasionalisme saja oleh karena gejala hukum bukan saja berupa pengalaman manusia saja seperti perilaku hukum akan tetapi diluar pengalaman manusia seperti nilai-nilai hukum. Teori kebenaran korespondensi dan pramatiklah yang dapat dicapai ilmu hukum. Maka untuk itu guna mencari keadilan yang benar digunakanlah sebuah metode.

Oleh karena itu, sebagai pengaruh adanya kebenaran empirisme dan rasionalisme maka secara tradisional dibedakan dua metode ilmu yakni *metode deduksi* dan *metode induksi*. Selanjutnya, dalam perkembangannya timbul metode yang berusaha menggabungkan deduksi dan induksi, yaitu metode *logiko – hipotetiko – verifikasi* yang berdasarkan pandangan Karl R. Popper muncul teori falsifikasi. Dalam metode ini maka suatu masalah berusaha dipecahkan oleh pelbagai disiplin baik yang termasuk deduktif atau

induktif. Istilah “ *Logiko – hipotetiko* “ menempatkan kaidah hukum sebagai hal mentah yang perlu dimasukkan ke dalam proses “*verifikasi*” cenderung menjadi justifikasi/pembenaran. Dengan mengadakan verifikasi, maka sebab itu menurut Popper bukan verifikasi yang menjadi kretarium demarkasi antara ilmu dan bukan ilmu tetapi ialah falsifikasi yakni kemampuan untuk menyangkal kesalahan. Dengan demikian Popper mengganti verifikasi bersifat induktif dengan falsifikasi deduktif. Konkretnya, metode ilmu hukum ditentukan oleh aspek ontologis dan aksiologis dari hukum.<sup>9</sup>

Konsep mengenai metode dan ilmu sifatnya universal. Artinya, untuk bidang apa saja atau untuk jenis ilmu manapun adalah sama, tetapi pengaruh dari obyek suatu ilmu tentu tidak dapat dihindarkan. Sebab itu hakikat hukum dan fungsinya dalam praktek tak bisa dihindari pengaruh dalam menentukan metode yang digunakan dalam ilmu hukum. Sebagaimana telah diuraikan dari aspek ontologi maka fokus utama titik kajian substansial Ilmu hukum adalah kaidah hukum. Tegasnya, eksistensi hukum ditentukan adanya kaidah hukum. Mungkin kaidah hukum mempunyai nilai/perilaku, tetapi nilai/perilaku itu dapat saja bukan hukum. Ciri pokok dari nilai dan perilaku sebagai hukum ialah sifat normatifnya. Sudah tentu kaidah hukum berisi nilai-nilai dan perilaku manusia. Konkretnya, hukum itu merupakan jalinan kesatuan antara kaidah, nilai dan perilaku. Nilai merupakan turunan dari ide dan perilaku merupakan turunan realitas/fakta. Apabila kita mencita-citakan suatu ilmu

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi. Tanpa Tahun. “Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji dari Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu”. *Makalah*. Hlm. 7.

tentang hukum/ilmu hukum maka penentuan metode Ilmu hukum harus ditentukan prinsip integralistis atau berjalanan kesatuan antara kaidah, nilai dan perilaku. Pada kaidah hukum tersirat antara nilai dan perilaku sehingga fokus sentral atau fundamental metode Ilmu hukum adalah analisis atas kaidah. Sedangkan analisis nilai dan perilaku hanya bahan kajian sampingan dari analisis kaidah. Maka oleh karena itu secara ideal dalam Ilmu hukum dari visi epistemologis mempergunakan metode logika-hipotetiko-verifikasi.

### **C. HUKUM SEBAGAI DISIPLIN ILMU *SUI GENERIS***

Pertanyaan fundamental yang selalu saja muncul adalah, apakah ilmu hukum dapat dikategorikan sebagai ilmu atukah tidak? Pendapat yang menegaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu dilandasi pemikiran bahwa di samping sisi normatif, hukum juga memiliki sisi empirik. Sementara itu pendapat yang menyatakan kalau ilmu hukum itu tidak ada dilandasi pemikiran bahwa hukum hanya merupakan sistem nilai tentang sesuatu yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Hukum dianggap tidak memiliki sisi empirik, dan sesuatu yang empirik bukan hukum.<sup>10</sup>

Filsafat ilmu membedakan ilmu berdasarkan dua sudut pandang, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif.

Pandangan positivistik dibangun berdasarkan kriteria keilmuan, tradisi dan prinsip-prinsip dalam ilmu sosial (*social sciences*) yang sangat kuat dipengaruhi oleh filsafat positivistik Auguste Comte. Kaum positivistik

---

<sup>10</sup> Abdul Rahmad Budiono. *Op.cit.* hlm 12.

berpendapat bahwa kebenaran adalah kesamaan antara teori dan kenyataan. Oleh karena itu, teori yang berhasil berkorespondensi dengan dunia kenyataan akan menghasilkan pengetahuan yang objektif. Pandangan positivistik ini yang meragukan bahwa hukum dapat dikategorikan sebagai ilmu yang sebenarnya. Bahkan sekalipun ilmu hukum adalah ilmu modern pertama yang diajarkan di universitas pertama di Eropa (Universitas Bologna) namun oleh Comte ilmu hukum tidak digolongkan dalam salah satu dari penggolongan ilmu.<sup>11</sup>

Pandangan normatif berbeda dengan positivistik. Pandangan menganut teori pragmatik mengenai kebenaran. Menurut pandangan ini, suatu teori adalah benar jika teori itu berfungsi secara memuaskan. Hubungan yang inti bukan terletak antara subjek dengan objek, melainkan subjek dengan subjek. Teori yang berhasil memperoleh persetujuan yang cukup menghasilkan pengetahuan inter-subjektif. Ilmuwan bekerja dari sudut perspektif internal. Mengacu kepada pandangan normatif maka ilmu hukum dapat diklasifikasikan sebagai ilmu.

Bruggink memiliki pendapat yang relatif moderat dengan berusaha menggambarkan perbedaan paradigm antara pandangan positivistik (melahirkan ilmu hukum empiris) dan pandangan normatif (melahirkan ilmu hukum normatif) dengan menggunakan beberapa parameter sebagai berikut :<sup>12</sup>

<b>Pandangan Positivistik : Ilmu</b>	<b>Pandangan Normatif :</b>
--------------------------------------	-----------------------------

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing ; Malang. hlm. 84.

<sup>12</sup> J.J.H. Bruggink, 1996. (alih bahasa: Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. hlm. 127.

	<b>hukum Empiris</b>	<b>Ilmu hukum Normatif</b>
Hubungan Dasar	Subjek - Objek	Subjek – Subjek
Sikap Ilmuwan	Penonton ( <i>toeschouwer</i> )	Partisipan ( <i>doelnemer</i> )
Perspektif	Ekstern	Intern
Teori Kebenaran	Korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya Informatif atau Empiris	Normatif dan Evaluatif
Metode	Hanya Metode yang Dapat Diamati Pancaindera	Juga Metode Lain
Moral	Nonkognitif	Kognitif
Hubungan Antar Moral dan Hukum	Pemisahan Tegas	Tidak Ada Pemisahan
Ilmu	Hanya Sosiologi Hukum Empiris dan Teori Hukum Empiris	Ilmu hukum Dalam Arti Luas

Ilmu hukum berbeda dengan ilmu lain. Maksudnya, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya.<sup>13</sup> Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*<sup>14</sup> dalam membantu memecahkan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai kaidah.

---

<sup>13</sup> Johny Ibrahim. 2006. Op.cit. hlm. 12.

<sup>14</sup> *Sui generis* digunakan dan diperkenalkan dalam ilmu hukum oleh D.H.M. Meuwissen dalam tulisan yang berjudul “Rechtswetenschap” dalam Van Appeldorn’s. 1985. *Inleiding tot de Studie vant het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjenk Willink. Zwolle. hlm. 447-448.

**Sui generis** dalam peristilahan ilmu hukum artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dalam suatu sistem tertutup, semua bidang atau cabang ilmu dapat juga mengklaim memiliki karakter *sui generis* yaitu dalam hal cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda karena objek perhatian yang berbeda pula. Jadi sebenarnya bukan hanya ilmu hukum yang memiliki karakter *sui generis* tersebut. Hanya saja dalam ilmu hukum karakter *sui generis* digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam ilmu hukum jangan pernah dilupakan atau dikesampingkan karakter normatifnya, yakni pada satu sisi ilmu hukum memiliki sifat empiris analitis, namun di sisi lain sebagai ilmu praktis normatif. Dengan segala atribut ilmiah yang melekat padanya, ilmu hukum mengarahkan refleksinya pada pemecahan masalah-masalah konkret dan potensial alam masyarakat. Berbeda dari hakikat ilmu hukum empiris sebagai bagian dari ilmu sosial yang dipelajari untuk meramalkan dan mengendalikan proses sosial. Dengan karakternya tersebut memang agak sulit untuk memasukkan ilmu hukum dalam satu kecabangan dari pohon ilmu.

Ilmu hukum dalam kedudukannya sebagai ilmu praktis merupakan medan berbagai ilmu bertemu dan berinteraksi (berkonvergensi), yang produk akhirnya berupa penyelesaian masalah secara ilmiah dan rasional dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya, ilmu hukum menyandang sifat khas yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain (*sui generis*).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Op.cit.* Hal. 154.

Sifat ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis* semakin jelas karena dalam Bahasa Inggris ilmu hukum disebut sebagai *jurisprudence*<sup>16</sup> dan bukan disebut *the science of law*, meskipun terkadang kedua istilah itu juga disinonimkan. Pada kenyataannya, baik *jurisprudence* maupun *the science of law* mempunyai persamaan alam objek kajian yaitu hukum. Namun demikian, kata *science* dalam *the science of law* berbeda dengan istilah *science* yang digunakan dalam ilmu alamiah dan ilmu sosial. Baik di dalam ilmu alamiah dan ilmu sosial kata *science* mengandung makna verifikasi empiris yang berbeda dengan filsafat yang berada pada ruang lingkup kajian yang bersifat evaluatif. Suatu hal yang menarik adalah apa yang dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke. Kedua penulis itu menterjemahkan kata Belanda *rechtswetenchap* ke dalam Bahasa Inggris sebagai *jurisprudence*.

Apabila diterjemahkan secara harfiah *rechtswetenchap* berarti *science of law*. Akan tetapi istilah tersebut dihindari karena istilah *science* dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat empirik. Sedangkan pada kenyataannya kajian hukum bukan kajian yang bersifat empirik.<sup>17</sup>

#### **D. SIMPULAN**

1. Sebagai ilmu yang memiliki objek material norma, dalam perspektif filsafat ilmu, ilmu hukum memenuhi persyaratan sebagai ilmu. Namun demikian ilmu hukum (yang lebih tepat disebut *jurisprudence*) merupakan disiplin yang

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Prenada Media : Jakarta. Hal. 19-21.

<sup>17</sup> *Ibid.*

bersifat *sui generis*, karena memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya.

2. Kesalahan paling mendasar yang banyak dilakukan oleh ilmuwan hukum adalah terlalu besarnya keinginan untuk menarik hukum masuk ke dalam genus ilmu sosial dengan melupakan karakter hukum sebagai ilmu normatif.

#### **E. SARAN**

Para pengemban ilmu hukum harus memiliki penguasaan terhadap konsep dasar ilmu hukum dan konsekuensi terhadap metodologinya, akan menghindarkan peneliti ilmu hukum dari pandangan ekstrem bahwa ilmu hukum dipelajari semata-mata untuk mengabdikan kepada ilmu hukum (*jurisprudence for sake of jurisprudence only*).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahmad Budiono, tanpa tahun, "Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu hukum". *Makalah*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- A.M.W. Pranarka. 1987. *Epistemologi Dasar Suatu Pengantar*. Yayasan Proklamasi, Centre For Strategic and International Studies : Jakarta.
- Beerling, Kwee, Mooj, Van Peursen. 1990. *Pengantar Filsafat Ilmu*. PT. Tiara Wacana : Yogyakarta. (diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dari "Inleiding tot de Wetenschapleer").

- Ismaun. 2001. *Filsafat Ilmu*. Universitas Pendidikan Indonesia : Bandung.
- J.J.H. Bruggink, 1996. (alih bahasa: Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*,  
PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu  
Media Publishing ; Malang.
- Jujun S. Suriasumantri. 2000. *Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka  
Sinar Harapan : Jakarta.
- Lilik Mulyadi. Tanpa Tahun. “Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu  
Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu”.  
*Makalah*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media : Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Liberty* : Yogyakarta.
- Van Appeldorn's. 1985. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*,  
W.E.J. Tjenk Willink : Zwolle.